



Optimalisasi Pengembangan Kampung Wisata

PEMERINTAH Kota Yogyakarta tengah melibatkan Sekolah Vokasi Universitas Gadjah Mada (UGM) dalam pengembangan kampung wisata. Beberapa akademisi yang tergabung dalam fakultas tersebut diajak menggali sekaligus menemukan ciri khas dan karakter 18 kampung wisata di Yogyakarta. Apa yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta cukup beralasan. Mengingat, sejak lama potensi kampung wisata di sana sangat beragam dengan keunikan dan keindahannya.

Pengembangan kampung wisata sejatinya merupakan amanah Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945). Bila ditelisik secara mendalam, pengembangan kampung wisata merefleksikan konsep ekonomi kerakyatan sebagaimana tercantum dalam konstitusi. Pasal 33 ayat (1) UUD NRI 1945 menegaskan bahwa perekonomian nasional disusun berdasarkan asas kekeluargaan. Ketentuan ini memberikan pengertian bahwa sistem ekonomi di Indonesia mempunyai semangat kolektivisme, bukan individualisme liberal.

Memulihkan Ekonomi

Dalam konteks kekinian, pengembangan kampung wisata merupakan bagian dari ikhtiar memulihkan ekonomi. Pengembangan kampung wisata sebisa mungkin diarahkan untuk mewujudkan percepatan pencapaian tujuan Sustainable Development Goals (SDGs) di level kelurahan. Yang tak kalah penting, pengembangan kampung wisata merupakan langkah strategis kelurahan dalam upaya meminimalisir ancaman resesi ekonomi global 2023.


Pengembangan kampung wisata tak mungkin berjalan optimal tanpa melibatkan peran perangkat kelurahan. Bagaimanapun, eksistensi dan keberlangsungan kampung wisata di seluruh Indonesia berkaitan dengan program-program yang dicanangkan oleh kelurahan. Dalam rangka mewujudkan konsep *state governing community*, lurah sebagai pemimpin di suatu kampung dituntut mampu memajukan kelurahan melalui kegiatan-kegiatan yang

Riza Multazam Luthfy

dapat meningkatkan potensi lokal.

Lurah merupakan kepanjangan tangan dari Presiden Republik Indonesia dengan fungsi merealisasikan program-program pembangunan yang diinstruksikan dari atas. Dalam konteks inilah, optimalisasi fungsi lurah dalam upaya mengidentifikasi, mengembangkan, serta mempromosikan kampung wisata menemukan urgensinya.

Potensi kampung wisata di seluruh



MR. JOKO SANTOSO

Indonesia bisa tergali secara maksimal dengan mengagendakan transformasi sosial. Apa yang pernah ditulis oleh Soedjatmoko saat menggambarkan transformasi sosial masyarakat Jawa mendapati relevansinya. Berdasarkan pandangan Soedjatmoko (2010: 131-132), transformasi sosial masyarakat Jawa berkisar pada dua masalah pokok.

Pertama, pengembangan golongan menengah yang tidak mau tinggal di wilayah pedalaman dan enggan menjadi bagian dari birokrasi pemerintah. Langkah ini diwujudkan dengan memupuk sekaligus mengembangkan potensi sektor informal di wilayah perkotaan dan tenaga-tenaga nonpertanian di wilayah pedalaman. Kedua, revitalisasi kemampuan swadaya

lokal dalam rangka meningkatkan potensi lokal berdasarkan kepentingan masyarakat. Langkah ini diambil agar kampung tidak lagi menjadi objek program-program pemerintah, melainkan juga subjek yang mampu mengurus urusannya sendiri. Pembangunan bercorak *bottom up* ini membuka kemungkinan untuk mengatasi pengangguran dan kemiskinan absolut di Indonesia.

Dua Masalah

Bagi Soedjatmoko, dua masalah di atas merupakan bagian dari ikhtiar mewujudkan pembangunan bangsa yang bisa menggerakkan perkembangan sosial, politik dan ekonomi Indonesia ke arah diferensiasi yang lebih besar. Hal ini diperlukan dalam menyiapkan masyarakat Indonesia menjadi masyarakat modern, kuat, serta mandiri.

Berdasarkan catatan historis, sebenarnya Pemerintah Hindia Belanda, beberapa Kabinet Republik Indonesia, serta sejumlah partai politik pernah merealisasikan transformasi sosial, meskipun dengan cara dan strategi yang berlainan. Pada masa penjajahan Belanda, kekuasaan kolonial justru menjadi penghalang terbesar bagi terwujudnya transformasi yang bersifat struktural tersebut. Atas dasar itulah, pola-pola transformasi sosial yang direncanakan tidak dimaksudkan untuk mengendalikan masyarakat. Melainkan untuk membuka ruang bagi masyarakat dalam beraktualisasi selaku agen perubahan. □

**) Dr Riza Multazam Luthfy, Peneliti pada Pusat Studi Konstitusi dan Legislasi (Puskolegis) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya.*

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 24 Mei 2026

Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM

NIP. 19690723 199603 1 005